



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa, Koto Nan IV, Nagari Pelangai - 25666

email.camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR :1090 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desease 2019;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020, untuk membentuk Struktur Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan dan mengendalikan Implementasi kebijakan strategis yang berkaitan penanganan COVID-19 di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengedalian Covid-19;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Daerah;
11. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/051/COVID-19-SBR/IV-2020 Tahun 2020 Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Struktur Organisasi Satgas Penanganan Covid 19 Tingkat Kecamatan sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Camat Ranah Pesisir Nomor 360/589/Kpts/CRP-PS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- KETIGA** : Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan covid 19 di daerah ;
- KEEMPAT** : Menyelesaikan permasalahan pelaksana kebijakan strtegis yang berkaitan dengan penanganan covid 19 di daerah;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Balai Selasa
Pada Tanggal : 5 Oktober 2020



CAMAT RANAH PESISIR

ZUL ARZIL, S.Sos

Pembina Tk I

NIP.19650101 198502 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kapolsek Ranah Pesisir di Balai Selasa;
5. Danramil Ranah Pesisir di Balai Selasa;
6. Kacabjari Balai Selasa di Balai Selasa;
7. Kepala Puskesmas Balai Selasa di Balai Selasa;
8. Arsip.

STRUKTUR SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KECAMATAN RANAH PESISIR



CAMAT RANAH PESISIR

ZUL ARZIL, S.Sos
NIP. 19650101 1985021004